SALINAN





BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a.

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2015, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

•

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- 5. Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kebumen Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2015.



Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

> Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 27 Januari 2015 BUPATI KEBUMEN,

> > ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN SEMEN UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2015

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Kegiatan Bantuan Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan adalah kegiatan pemberian bantuan semen untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan yang bersifat stimulan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan dalam rangka menanamkan dan meningkatkan semangat gotong royong.

2. Maksud

Maksud Kegiatan Bantuan Semen untuk memberdayakan kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan yang dibutuhkan.

3. Tujuan

Tujuan Kegiatan Bantuan Semen ini adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan sarana prasarana jalan lingkungan, jalan desa, jalan penghubung, jembatan, talud, sarana irigasi, sarana kebersihan lingkungan, sarana penunjang segi sosial masyarakat, olah raga, pertanian, peternakan, drainase dan sarana sistem keamanan lingkungan;
- b. meningkatkan kelancaran transportasi;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian dalam pembangunan;
- d. meningkatkan aksesibilitas, peningkatan kegiatan ekonomi, pemasaran, pendidikan, keagamaan dan mengurangi isolasi daerah khususnya sarana transportasi;
- e. memberdayakan lembaga/panitia Pembangunan yang ada;
- f. meningkatkan ketrampilan masyarakat perdesaan/perkotaan dalam perencanaan pembangunan; dan
- g. pemerataan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Pelaksanaan kegiatan ini mengutamakan peran serta masyarakat Desa dan Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di perdesaan/perkotaan, dengan melakukan koordinasi kepada Lembaga/Panitia Pembangunan selaku Penanggung jawab.



B. PRINSIP

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam Kegiatan Bantuan Semen ini adalah:

- 1. transparansi, yaitu kegiatan bantuan dilaksanakan secara transparan;
- 2. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3. partisipatif, yaitu pelaksanaan kegiatan merangsang partisipasi masyarakat.

C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima Bantuan Semen adalah kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang memerlukan bantuan semen untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan yang meliputi:

- 1. panitia pembangunan di RT, RW dan Desa/Kelurahan;
- 2. kelompok usaha yang memberdayakan lingkungan sekitar;
- 3. panitia/kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perekonomian dan sosial masyarakat;
- 4. kelompok/masyarakat yang terkena musibah bencana alam yang berakibat pada sarana/prasarana rumah/tempat tinggal rusak;
- 5. panitia/kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang kesehatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- 6. kelompok masyarakat di bidang olah raga yang memiliki kegiatan berprestasi.

D. SUMBER DAN JUMLAH BANTUAN

- 1. Kegiatan Bantuan Semen ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015.
- 2. Besarnya Bantuan Semen kepada masing-masing penerima bantuan adalah paling sedikit 20 (dua puluh) zak dan paling banyak 400 (empat ratus) zak.

E. TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Tata Cara Penyaluran Bantuan Semen adalah sebagai berikut :

- 1. Pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan semen kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang berisi uraian latar belakang permohonan bantuan, tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, besaran kebutuhan semen dan kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pekerjaan;
- 2. Tim Pelaksana Bantuan Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2015 melakukan kajian dan survei terhadap permohonan yang masuk untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan semen;
- 3. Berdasarkan hasil kajian dan survei Tim Pelaksana Bantuan Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2015, Bupati Kebumen menetapkan penerima bantuan;
- 4. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam angka 3, bantuan semen dikirim/diterimakan langsung kepada penerima bantuan semen dan penerima bantuan semen tidak dikenakan biaya apapun.
- 5. Untuk Desa berprestasi minimal Tingkat Kabupaten yang dibuktikan dengan Piagam/Sertifikat, bantuan semen dapat diterimakan/dikirim langsung atas Perintah Bupati.
- 6. Untuk Desa yang terkena bencana alam, atas dasar laporan dari desa, bantuan semen dapat diterimakan/dikirim langsung atas perintah Bupati setelah dilakukan kajian lapangan oleh Tim Pelaksana Bantuan Semen.



F. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- 1. Pengawasan pelaksanaan bantuan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen.
- 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan batuan semen melalui evaluasi terhadap administrasi dan fisik pekerjaan dengan monitoring langsung ke lokasi pekerjaan yang menggunakan bantuan semen.
- 3. Penerima bantuan semen wajib melaporkan realisasi hasil pelaksanaan bantuan yang diterima paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya bantuan.

G. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Penerima bantuan semen wajib membuat Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan dilampiri bukti dokumentasi pekerjaan keadaan 0% (nol persen), 50% (limapuluh persen) dan 100% (seratus persen).

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO